

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi suatu hal yang sering terjadi di dalam suatu keluarga. Kekerasan ini banyak dilakukan dengan alasan agar istri atau korban dapat jera dalam mendidik atau bisa disebut juga bahwa kekerasan ini bisa dianggap sebagai hal yang wajar.<sup>1</sup> Kasus terbaru yang terjadi pada pasangan muda artis papan atas yaitu Lesti Kejora dan Rizki Billar menjadi sorotan dan perbincangan yang hangat di kalangan masyarakat Indonesia. Kasus kekerasan ini walaupun sudah sering terjadi namun tetap saja masih ada kasus dari tahun ke tahunnya. Berdasarkan data Kementerian PPPA, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada periode 1 Januari 2022 hingga 21 Februari 2022 tercatat ada 1.411 kasus. Walaupun mengalami penurunan dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencatat sebanyak 321.752, namun tetap saja masih ada kelompok wanita yang rentan terhadap kekerasan, khususnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>2</sup>

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga yang bahagia, harmonis serta mewujudkan kedamaian dan kebahagiaan antara satu sama lain. Bahkan dalam pernikahan bisa dikatakan sebagai tujuan untuk membangun dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun serta damai.<sup>3</sup> Menurut pandangan Al-Qur'an, tujuan pernikahan yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan mawarahmah. Hal ini terdapat dalam Surat Ar-Rum ayat 21: "Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh

---

<sup>1</sup> Suryanti, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fakta Sosial Berbasis Konseling Feminis Terhadap Ketimpangan Gender)', *Musawa*, Vol.10 (2018), h.,5.

<sup>2</sup> Agung Budi Santoso, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial', *Komunitas Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol.10 (2019), h.,41.

<sup>3</sup> Dwi dan Ainur, 'Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam', *Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol7 (2021), h.,40.

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>4</sup>

Namun, pada kenyataannya konsep pernikahan yang sakinah, mawaddah dan warahmah menunjukkan bahwa banyak istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya sendiri. Bahkan pernikahan yang diidam idamkan menjadi sebuah permasalahan yang sangat fatal. Kekerasan yang dilakukan suami kepada istri beragam bentuknya, yakni: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.<sup>5</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan terhadap seseorang yang dilakukan oleh pasangannya terutama kepada perempuan yang mengakibatkan penderitaan baik itu secara fisik, psikis, penelantaran rumah tangga yang bertentangan dan melawan dengan hukum dalam berumah tangga.<sup>6</sup> Kebanyakan besar korban “KDRT” merupakan kaum istri yang pelakunya seorang suami, meskipun ada juga korban justru sebaliknya atau orang-orang yang berada di dalam rumah tangga itu. Korban “KDRT” bukan hanya kepada isteri saja, tetapi bisa juga terhadap orang yang memiliki hubungan sedarah, pernikahan, sepersusuan, sepenngasuhan, seperwalian dengan suami, bahkan seorang pembantu yang tinggal di dalam rumah tangga itu atau lainnya di ranah personal.<sup>7</sup>

Tindakan “KDRT” tidak semua dapat diselesaikan secara tuntas karena sering kali sang korban menutupi dengan adanya alasan ikatan suatu struktur budaya, agama dan kurangnya pemahaman juga fungsi masing-masing peran dalam berumah tangga ketika penyuluhan pranikah.<sup>8</sup> Seringkali terjadinya

---

<sup>4</sup> Hari Widiyanto, ‘Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)’, *Jurnal Islam Nusantara*, Vol.04 (2020), h.,106.

<sup>5</sup> Agung Budi Santoso, ‘Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial’, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol.10 (2019), h.,44.

<sup>6</sup> Musiana, ‘Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Terkait Kekerasan Terhadap Istri)’, *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, Vol.15 (2021), h.,76.

<sup>7</sup> Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, ‘Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan’, *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat*, Vol.2 (2021), h.,22.

<sup>8</sup> Tri Wuryaningsing dan Hendri Restuadhi, ‘Pelayanan Bimbingan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kabupaten Banyumas’, *Acta Diurna*, Vol.18 (2022), h.,149.

“KDRT” disebabkan karena belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.<sup>9</sup>

Penanganan kasus “KDRT” termuat di dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang dinamakan dengan penanganan sistem peradilan pidana terpadu.<sup>10</sup> Pasal yang dimaksud dalam UU Penghapusan “KDRT” ini berisi “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama seorang perempuan yang berakibatkan timbulnya sebuah kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelentaraan rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.<sup>11</sup>

Sebagai payung hukum yang dapat melindungi keluarga terutama peran isteri dalam kasus “KDRT” ternyata peraturan perundang-undangan yang kini telah menginjak 18 tahun semenjak di sahkannya, terbukti telah menurunkan angka kekerasan dari tahun ke tahunnya. Meskipun di setiap tahunnya masih terdapat kasus kekerasan namun setidaknya telah membuka pikiran dan memberikan keadilan kepada setiap istri atau yang menjadi korban.

Berbeda dengan hukum yang tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2004, di dalam hukum Islam justru sebaliknya. Seorang suami yang dikatakan sebagai seorang pemimpin berhak dan juga memimiliki wewenang untuk mengatur anggota keluarganya terutama kepada seorang istri meskipun dengan tindakan kekerasan dengan alasan mendidik dan menjaga perilaku seorang istri. Hal ini didasari oleh Surah An-Nisa ayat 34 yang menyebutkan “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melibahkan

---

<sup>9</sup> Rokilah, ‘The Role Of The Regulation In Indonesian State System’, *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4 (2020), h.,34.

<sup>10</sup> Sanisa, ‘Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru)’, *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol.1 (2021), h.,17.

<sup>11</sup> Elias Zadrach Lessa, ‘Aspek Legal Spirit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga’, *Sasi*, Vol.24 (2018), h.,169.

sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang sholeh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.<sup>12</sup>

Dilihat dari sudut pandang Islam, bukan berarti dalam ajaran dan hukum Islam memberikan kebebasan kepada suami untuk berbuat kekerasan terkait dalam mendidik atau membenarkan perilaku istri. Tetapi seperti yang disebut dalam Al-Qur'an bahwa laki-laki merupakan seorang pemimpin dan pelindung bagi keluarganya terutama terhadap istrinya. Hal ini karena Allah telah melebihkan seorang laki-laki atas perempuan dengan alasan karena laki-laki telah memberi nafkah dan menginfakkan sebagian hartanya. pada dasarnya antara pria dan wanita itu saling melengkapi satu sama lain, karena itu Al-Qur'an tidak membedakan bahkan merendahkan diantara keduanya.<sup>13</sup>

Adapun perlakuan memukul seperti yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 34 bukanlah suatu kekerasan atau luapan emosi, tetapi bentuk pukulan seorang suami terhadap istri dalam hal mendidik ketika istri nusyuz atau tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Beberapa ulama tafsir ahli fiqh terutama Imam Qurṭubi dalam kitabnya yang berjudul *al-jāmi' li ahkām al-qur'an* menyebutkan bahwa perlakuan memukul terhadap istri dimaksudkan untuk memberi efek jera agar sang istri tidak lagi melakukan kesalahan secara berulang. Bentuk pemukulan kepada istri yang diajarkan Imam Qurṭubi adalah pukulan pendidikan yang tidak menyakitkan sampai patah tulang dan tidak

---

<sup>12</sup> Mustika dan Salis, 'Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT Perspektif Sadd Az-Zari'ah', *Syariat*, Vol.IV (2018), h.,76.

<sup>13</sup> Makmur Jaya, 'Penafsiran Surat An-Nisa Ayat 34 Tentang Kepemimpinan Dalam Al-Quran', *At-Tanzir: Jurnal Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, Vol.11 (2020), h.,254.

menyebabkan luka, karena tujuannya untuk memperbaiki bukan untuk yang lain.<sup>14</sup>

Sebenarnya, letak permasalahan “KDRT” ini bukanlah pada ajaran-ajaran Agama sebagai peraturan atau syariat dari Tuhan. Melainkan terletak kepada penafsiran setiap ajaran-ajaran dalam kitab suci.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, penafsiran Imam Qurṭubi dijadikan sebagai penafsiran utama dalam membahas “KDRT” karena kitab *Al-Jāmi’ Li Ahkām Al-Qur’an* merupakan tafsir yang bercorak hukum atau fikih sehingga sangat relevan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Selain sangat lengkap dalam membahas persoalan-persoalan fikihnya, ciri khas yang membedakan dengan penafsiran lain diantaranya; Mengelompokkan ayat-ayat sesuai dengan masalah-masalah yang berada di dalam ayat tersebut, menafsirkan melalui riwayat-riwayat qira’at juga menunjukkan perbedaan dari masing-masing riwayat tersebut serta implikasinya terhadap makna ayat, menggunakan penuturan orang Arab, menggunakan dalil dalam ayat-ayat hukum dan dalam menafsirkan kitabnya Imam Qurṭubi tidak fanatisme terhadap mazhab sehingga melakukan validasi terhadap pendapat-pendapat mazhab nya sendiri.<sup>16</sup>

Dari pernyataan di atas, penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis ayat-ayat yang membahas bentuk “KDRT” menurut penafsiran Imam Qurṭubi dalam karyanya yaitu tafsir *Al-Jāmi’ Li Ahkām Al-Qur’an*. Karena dalam tafsir ini mengungkap sebab serta bentuk diperbolehkannya memukul kepada istri dan menerangkan kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam. Hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Imam Qurṭubi dalam Kitab *Al-Jāmi’ Li Ahkām Al-Quran*.

---

<sup>14</sup> Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, *Tafsir Al Qurthubi*. h.,401.

<sup>15</sup> Zulkifli, ‘Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam’, *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, Vol.6 (2019), h.,163.

<sup>16</sup> Nuhannad Rifaldi dan Muhammad Sofian Hadi, ‘Meninjau Tafsir Al-Jami’ Li Ahkami Al-Qur’an Karya Imam Al-Qurthubi: Manhaj Dan Rasionalitas’, *Iman Dan Spiritualitas*, Vol.1 (2021), h.,100.

Kekerasan dalam rumah tangga telah diungkap dalam Al-Qur'an diantaranya: QS. An-nisa ayat 19, 34 dan 35. Kemudian QS. Al-Hujurat:13, QS. Ar-Rum:21, QS. Al-Baqarah:187 dan 228, QS. At-Taubah:71, QS. Maryam:55 dan QS. An-Nisa:128 menjelaskan konsep berumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi, maka dapat ditarik rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat KDRT dalam tafsir *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an*?
2. Bagaimana konsep berumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam menurut Imam Qurtubi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada, maka dapat ditarik tujuan penelitiannya yaitu:

1. Untuk mengetahui penafsiran ayat KDRT dalam tafsir *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an*.
2. Untuk mengetahui konsep berumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam menurut Imam Qurtubi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat juga masukan sehingga bisa memperkaya keilmuan kepada para penggiat Tafsir Al-Qur'an mengenai masalah "KDRT" dan penyelesaiannya dalam kajian tafsir. Selain itu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan ataupun referensi dalam menyikapi suatu permasalahan yang berada di lingkungan masyarakat, serta dapat menjadi landasan bagi peneliti yang akan datang. Jika dilihat dari segi sosial, penelitian ini dapat memberikan solusi kepada seseorang yang telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi dalam masyarakat.

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai memenuhi persyaratan akademis untuk menempatkan gelar S1 pada Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang kemudian ditulis dalam beberapa karya ilmiah, diantaranya:

Skripsi pertama yang ditulis oleh Amal Fadilatul Ilmi (2022) dalam penelitiannya yang berjudul *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Mufassir Kontemporer Di Indonesia (Studi Analisis Tafsir Q.S An-Nisa Ayat 34)*.<sup>17</sup> Jenis penelitian ini merupakan deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Skripsi ini memiliki kesimpulan bahwa dalam menafsirkan surat An-Nisa ayat 34, para mufassir kontemporer di Indonesia seperti Quraish Shihab, Mustofa Bisri, Buya Hamka dan Mahmud Yunus memiliki pemahaman yang sama terkait surat An-Nisa ayat 34 yang terkait dalam menyelesaikan istri yang nusyuz. Menurut mufassir kontemporer di Indonesia cara pemukulan yang dilakukan kepada istri yang nusyuz merupakan bentuk didikan seorang suami terhadap istri bukan untuk menyakiti. Bentuk pukulan ini dilakukan sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan istri yang nusyuz. Kemudian pendapat para mufassir kontemporer ini jika ditelaah sama sekali tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam hal memukul seorang istri dan pendekatan dalam penelitian sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada seorang mufassir. Penelitian terdahulu menggunakan mufassir kontemporer di Indonesia, sedangkan penelitian ini menggunakan tafsir Imam

---

<sup>17</sup> Amal Fadilatul Ilmi, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Mufassir Kontemporer Di Indonesia (Studi Analisis Tafsir Q.S An-Nisa Ayat 34)' (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), h.,70.

Qurtubi . Selain itu penelitian ini dikaitkan juga dengan UU tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febri Dwijayanti (2019) dalam skripsinya yang berjudul *Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Al-Qur'an*.<sup>18</sup> Skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam skripsinya, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan pada masa awal nikah bahwasannya seorang laki-laki atau suami harus sadar bahwa perempuan merupakan titipan Allah yang harus diperlakukan dengan baik dan bertanggung jawab terhadapnya. Adapun jika seorang istri tidak melakukan kewajibannya seperti tidak taat terhadap suami maka diperbolehkan untuk memukulnya dengan indikasi agar mendidik dan mengembalikan keharmonisan dalam rumah tangga. Menurut Quraish Shihab “pemukulan” ini dilakukan setelah melewati beberapa tahapan sampai pisah ranjang. Jika setelah pisah ranjang seorang istri tetap membangkang dan tidak sadar akan kesalahannya maka diperbolehkan untuk memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak meninggalkan bekas luka ataupun mencederai seorang istri. Sedangkan menurut Abu Hayyan Al-Andalusi dalam tafsirnya “Al-Bahr Al-Muhit” dikatakan bahwa dalam menghadapi seorang istri yang nusyuz, maka suami memberikan nasihat secara lembut, apabila hal itu tidaklah efektif maka diperbolehkan menggunakan kata-kata kasar. Apabila hal tersebut masih tidak efektif maka suami membiarkan seorang isteri sendiri tanpa menggauli, jika dalam tahap ini masih tidak efektif maka suami bisa memukulnya agar istri jera cara yang ringan atau dengan cara agar sang istri merasa tidak berharga, atau bisa juga dengan mencabuknya sehingga dirinya merasa jera karena kesakitan. Namun dalam tafsir ini pemukulan yang dilakukan tidak sampai patah tulang dan keluar darah. Disebutkan pula jika tindakan suami ini masih juga tidak efektif maka suami boleh memaksanya untuk berhubungan seksual dengan cara mengikat tangannya, hal ini karena hak suami. Disebutkan dalam tafsir “al-mawardi”

---

<sup>18</sup> Febri Dwijayanti, 'Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Al-Qur'an' (UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019), h.,63.

bahwa mengikat tangan istri dengan menggunakan tambang. Skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi yang akan peneliti tulis yaitu membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga terutama dalam masalah memukul. Sedangkan perbedaannya terletak pada tafsir dan mufassir yang digunakan. Pada skripsi ini digunakan beberapa tafsir diantaranya, Al-Bahr al-Muhit, al-Mawardi, tafsir jalalain, tafsir al-Munir juga beberapa pendapat seperti Muhammad Abduh, Wahbah al-Zuhaili, Sayyid Quṭub. Dalam skripsi yang akan peneliti tulis menggunakan tafsir “*Al-Jāmi’ Li Ahkām Al-Qur’an*” karya Imam Qurṭubi.

Skripsi ketiga yang ditulis oleh Putri Ning Susilo (2019) dalam skripsinya yang berjudul *Perspektif Al-Qur’an Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Tafsir Tahlili Q.S. Al-Nisa/4:34)*.<sup>19</sup> Skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam penelitiannya membahas tentang penafsiran surat An-Nisa ayat 34 bahwasannya kalimat “pukullah” digunakan sebagai wewenang seorang suami untuk memukul seorang istri dengan memperhatikan batasan-batasan tertentu. Namun ada beberapa ulama yang menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak baik dan pantas dilakukan dalam hal atau keadaan apapun. Para ulama tafsir beragam pandangan dalam menafsirkan kalimat “pukullah”. Hal ini karena banyaknya latar belakang para mufassir dalam memaknai dan menjelaskannya dari konteks yang berdeba-beda. Konteks pada ayat ini yang sangat fundamental tidak ada ulama satupun yang memahami ayat ini sebagai perintah agar suami memukul istri, tetapi perintah ini merupakan bentuk wewenang terhadap suami atau dikatakan mubah. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian kepustakaan dan menerangkan tentang problematika kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan perbedaannya pada skripsi ini hanya menjelaskan dari sisi Al-Qur’annya saja atau tidak

---

<sup>19</sup> Putri Ning Susilo, ‘Perspektif Al-Qur’an Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Tafsir Tahlili Q.S. Al-Nisa/4:34)’ (Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2019), h.,112.

menggunakan tafsir secara khusus. Kemudian tidak membahas mengenai solusi dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Skripsi keempat yang disusun oleh Siti Amanah (2021) dalam skripsinya yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Polresta Kota Jambi)*.<sup>20</sup> Dalam skripsinya menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga atau seseorang memiliki rasa paling kuat sehingga dapat menindas ataupun memperlakukan seorang anggota keluarga yang lain atau yang lebih lemah darinya agar dapat mengikuti sesuai dengan kemauannya. Sebagaimana yang ditetapkan dalam UU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tingkat kekerasan dari tahun 2017 hingga tahun 2020 memiliki penurunan dalam kasus kekerasan ini. Terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas “KDRT” dan penghapusan “KDRT” sesuai dengan UU “PKDRT”. Selain itu metode penelitian yang digunakan sama-sama mendahulukan data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat tidak menggunakan penjelasan dari tafsir Al-Qur’an atau tidak mengutip pendapat para mufassir.

Skripsi kelima yang ditulis oleh Inayah Kholifatul Khasanah (2021) dalam skripsinya yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Akibat Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Cilacap Perspektif UU PKDRT*.<sup>21</sup> Skripsi ini menyebutkan bahwa peran Kepolisian di kota cilacap bertanggung jawab atas korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai rumah aman, memberi konseling agar korban merasa tenang dan mengantarkan korban ke unit kesehatan jika terjadi kekerasan fisik dan mengakibatkan luka. Dalam skripsi ini terdapat persamaan dengan skripsi yang peneliti tulis yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan dan

---

<sup>20</sup> Siti Amanah, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Polresta Kota Jambi)’ (UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi, 2021), h.,56.

<sup>21</sup> Inayah Kholifatul Khasanah, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Istri Akibat Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Cilacap Perspektif UU PKDRT’ (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), h.,79.

menggunakan data primer yang berasal dari wawancara dan dokumentasi, kemudian data sekunder yang digunakan melalui kajian buku dan karya ilmiah lainnya. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu tidak mengemukakan pendapat ataupun mempelajari kekerasan dalam rumah tangga menurut tafsir yang ada di dalam Al-Qur'an.

#### **F. Kerangka Berfikir**

Islam merupakan satu satunya agama yang diridhai Allah swt. Islam mengajarkan berbagai hukum-hukum atau syariat yang terdapat dalam sebuah kitab mulia yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Isi kitab Al-Qur'an mengandung suatu sistem yang di dalamnya terdapat ketetapan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia.<sup>22</sup> Diantara hukum yang termuat dalam Al-Qur'an diantaranya hukum ibadah, hukum muamalat, hukum waris, hukum politik, hukum pernikahan yang mengatur perkara keluarga dan urusan rumah tangga, hukum akidah, etika, amaliyah dan berbagai hukum yang mencakup semua urusan manusia.<sup>23</sup>

Dalam memahami dan mengetahui hukum atau syariat yang terdapat dalam Al-Qur'an maka perlu adanya penafsiran untuk mengetahui maksud dari isi ayat tersebut. Pada dasarnya tafsir merupakan penjelasan makna, urusan, kisah, dan sebab diturunkannya ayat ayat Al-Qur'an. Tafsir juga diartikan sebagai alat untuk mengetahui sekaligus menyingkap makna-makna abstrak atau yang tertutup agar suatu hukum dapat dijelaskan sesuai dengan maksud sehingga tidak terjadi kekeliruan bahkan dijadikan suatu landasan hukum yang salah.<sup>24</sup>

Terdapat banyak sekali ayat yang harus ditafsirkan dan dipahami secara benar termasuk dalam menetapkan suatu hukum fiqih. Karena tidak semua ayat Al-Qur'an menjelaskan atau menyebutkan secara rinci dan jelas. Al-Dzahabi mengatakan bahwa diturunkannya Al-Qur'an meliputi ayat yang mengandung

---

<sup>22</sup> Muhammad Asvin Abdur Rohman dan Sungkono, 'Konsep Arti Islam Dalam Al-Qur'an', *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, Vol.2 (2022), h.,53.

<sup>23</sup> Septi Aji Fitra Jaya, 'Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam', *Indo-Islamika*, Vol.9 (2019), h.,208.

<sup>24</sup> M. Agus Yusron, 'Memahami Tafsir Dan Urgensinya', *ZAD Al-Mufassirin*, Vol.4 (2022), h.,63.

fiqih dengan tujuan untuk kemaslahatan setiap hamba dalam menjalankan kehidupan.<sup>25</sup>

Namun pada kenyataannya pemahaman pada penafsiran Al-Qur'an digunakan dan dipahami tidak sesuai dengan maksudnya, ditambah dengan seiring berkembangnya teknologi yang sangat pesat berbagai informasi dapat mudah diperoleh dalam hitungan detik. Berita hoax ataupun kesalah artian seseorang dalam menyampaikan informasi akan menyebar luas sehingga menjadi kebiasaan dan dalil yang lumrah. Oleh karena itu, pemahaman dalam upaya menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an oleh para mufassir sangat penting agar informasi atau suatu ilmu yang sampai kepada masyarakat tidak salah dipahami yang dapat membawa kesalahan dalam pengamalannya.<sup>26</sup>

Salah satu penafsiran ayat yang tidak sesuai dengan maksud bahkan seringkali dipahami dan dijadikan sebagai suatu landasan hukum diantaranya perkara mengenai "KDRT". Begitu banyak yang menjadikan ayat Al-Qur'an sebagai dalil untuk dilakukannya suatu tindak kejahatan. Ayat 34 dari surat An-Nisa pada kenyataannya sering dipahami sebagai pelindung dari sebuah tindakan "KDRT" atau dijadikan sebagai alasan dalam melakukan tindakan kekerasan. Maksud dari kata "*wadribuhunna*" yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 34 bukanlah anjuran untuk memukul tanpa ada alasan yang jelas. Melainkan terdapat sebab dan tahapan-tahapan dalam mendidik keluarga terutama kepada istri.

Imam Qurṭubi dalam kitabnya *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an* menafsirkan surat An-Nisa ayat 34 sebagai ayat yang menjelaskan kelebihan laki-laki serta hak-hak seorang suami dan istri juga bagaimana cara dalam mendidik seorang istri. Imam Qurṭubi menyebutkan bahwasannya jika seorang istri melakukan nusyuz atau durhaka terhadap suami maka seorang suami boleh melakukan pemukulan kepada istri setelah melalui beberapa tahap dalam mendidik seorang istri. Tahapan pertama jika seorang istri durhaka terhadap

---

<sup>25</sup> Ahmadi Husain, 'Manhaj Tafsir Berorientasi Fiqh', *Al-Mutsala: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, Vol.1 (2019), h.,516.

<sup>26</sup> Habibia Adama, 'Kemunculan Ilmu Tafsir', *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, Vol.4 (2021), h.,108.

suami maka seorang suami menasihati istrinya dengan cara baik baik bahwa yang dilakukannya merupakan suatu kesalahan. Kemudian jika dengan cara menasihati seorang istri masih melakukan nusyuz maka langkah selanjutnya yaitu berpisah tempatnya tidurnya bahkan tidak mencampurinya. Apabila tahap ini masih membuat istri tidak taat maka seorang suami boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan.<sup>27</sup>

Menurut Ibnu Abbas bentuk pukulan suami kepada istri yang diperbolehkan yaitu dengan pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan yang dilakukan ini dengan menggunakan kayu siwak.<sup>28</sup> Bentuk-bentuk pukulan yang dilakukan suami berbeda-beda tempat dalam memukulnya, namun pada intinya pukulan itu tidak menyebabkan seorang istri terluka. Menurut Wahba Az-Zuhaili pukulan yang dilakukan yaitu dengan memukul pundak tiga kali atau dengan menggunakan ranting pohon. Sedangkan Ali Assobuni berpendapat bahwa bentuk pukulan yang tidak terlalu keras yang dapat menyadarkan istri tapi tidak terlalu menyakitkan bahkan sampai melukai.<sup>29</sup>

Melalui karyanya Imam Qurtubi menyebutkan apabila seseorang sudah melakukan pembinasaaan maka diharuskan untuk ada penjaminannya. Begitu pula dengan pukulan seseorang yang mendidik yang memberikan pemahaman tentang Al-Qur'an dan juga adab yang dijelaskan di dalam Sahih Muslim, yaitu:

القوا الله في النساءِ فَإِذَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمُ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فَرَجَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُنَّهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاصْرَبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ

*“Bertakwalah dalam soal wanita karena kalian mengambil mereka dengan amanat dari Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah dan kalian punya hak atas mereka agar mereka tidak memasukkan ke tempat tidur seseorang yang kalian tidak menyukainya, jika mereka*

---

<sup>27</sup> Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, *Tafsir Al Qurthubi*. h., 397.

<sup>28</sup> Mardiah, 'Nusyuz Dalam Surat An Nisa Ayat 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender)', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, Vol.16 (2022), h.,903.

<sup>29</sup> Zurifah Nurdin dan Suryani, 'Kebolehan Suami Memukul Istri Karena Nusyuz (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Surat An-Nisa Ayat 34 Di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)', *El-Afkar*, Vol.9 (2020), h.,156.

*melakukannya maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan”*.<sup>30</sup>

Problematika berumah tangga dan hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga telah diungkapkan dalam Al-Qur'an diantaranya: QS. Al-Baqarah ayat 187, 228, 231, 232 dan 233; QS. Ali-'Imran ayat 159; QS. An-Nisa ayat 1, 3, 19, 34-35, 128 dan 129; QS. At-Talaq ayat 6; Ar-Rum ayat 21; QS. Fathir ayat 11; QS. Hujurat ayat 13, QS. At-Taubah ayat 71; QS. Al-Ahzab ayat 58 dan QS. An-Nur ayat 33.<sup>31</sup>

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis membagi penelitian ini kedalam beberapa tahapan. Pertama, mengumpulkan ayat-ayat mengenai “KDRT” serta ayat-ayat yang memiliki keterkaitan maknanya, kemudian menganalisis ayat-ayat tentang “KDRT” dan menafsirkannya menggunakan tafsir Al-Jāmai' Li Ahkām Al-Qur'an karya Imam Qurṭubi.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan melakukan pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian ini dilakukan dengan mencari informasi-informasi dari berbagai tafsir mengenai “KDRT”. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengungkapkan fenomena-fenomena yang sedang berlangsung secara detail.<sup>32</sup> Adapun karakteristik dari penelitian kualitatif yaitu menggunakan latar alami “(natural setting)” sebagai sumber data dan seorang peneliti merupakan instrument terpenting dalam penelitian, bersifat deskriptif, proses lebih diutamakan daripada hasil, dilakukan secara induktif dan peneliti berminat untuk mempelajari kehidupan orang lain atau yang sedang diteliti dan sangat partisipan.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Hifnawi, *Tafsir Al Qurthubi*. h., 401.

<sup>31</sup> Erniati, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Musawa*, Vol.7 (2015), h.,211.

<sup>32</sup> Muhammad Rijal Fadli, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol.21 (2021), h.,50.

<sup>33</sup> Siti Romlah, 'Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif (Pendekatan Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif)', *Pancawahana: Jurnal Studi Islam*, Vol.16 (2021), h.,3.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yang digunakan berupa kata-kata atau penjelasan yang cenderung menggunakan analisis dan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan.

## 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer dan sekunder.

### a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan rujukan utama yang digunakan penulis dalam penelitian. Adapun sumber primer dari penelitian ini adalah Al-Quran yakni ayat yang menjelaskan mengenai kekerasan dalam rumah tangga kemudian Kitab *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Quran* karya imam Al-Qurṭubi juga menjadi sumber primer penelitian ini karena penelitian ini akan mengungkap kekerasan dalam rumah tangga dalam tafsir Al-Qurṭubi.

### b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dari data primer (utama). Adapun data sekunder dari penelitian ini adalah buku, artikel, jurnal dan karya tulis lain yang relevan dengan tema kajian yaitu kekerasan dalam rumah tangga dalam Al-Qur'an dengan analisis tafsir al-Qurṭubi.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dilakukannya penelitian adalah untuk mendapatkan data.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data yang dilakukan bersifat studi kepustakaan “(library research)” atau melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan informasi dan data dari berbagai material di perpustakaan atau sumber-sumber dari internet yang berkaitan

---

<sup>34</sup> Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet ke-19, hal.,224.

dengan tema yang diangkat.<sup>35</sup> Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan terlebih dahulu ayat-ayat yang berkaitan dengan “KDRT” kemudian menganalisis melalui penafsiran Imam Qurtubi dalam kitab *Al-Jāmi’ Li Ahkām Al-Qur’an*.

## 5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu apabila data sudah terkumpul maka di pelajari kemudian melaporkan hasil penelitian dengan mengambil kesimpulan atau ikhtisar dari hasil data yang diperoleh. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil fenomena-fenomena sosial dan digambarkan melalui kata-kata kemudian melaporkan pandangan yang diperoleh dari informan serta dilakukan dengan latar setting yang alamiah.

## 6. Tahapan Penelitian

Tahapan tahapan yang dilakukan penulis dalam Menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan mengidentifikasi ayat-ayat yang membahas tentang “KDRT”
- b. Menganalisa penafsiran Imam Qurtubi dalam kitabnya yaitu *Al-Jāmi’ Li Ahkām Al-Qur’an* yang berkaitan dengan ayat-ayat “KDRT”
- c. Menarik kesimpulan atau laporan yang dapat dijadikan sebagai jawaban dari permasalahan yang diangkat untuk menghasilkan suatu berita yang dapat dipahami dengan baik.

## H. Sistematika Penulisan

Penelitian terkait “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Imam Qurtubi Dalam Kitab *Al-Jāmi’ Li Ahkām Al-Qur’an*” terdiri dari beberapa sub-bab yang merupakan bagian pembahasan dalam penelitian ini. Pembagian bab dan sub-bab dalam pembahasan ini akan memudahkan dalam

---

<sup>35</sup> Milya Sari dan Asmendri, ‘Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA’, *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, Vol.6 (2020), h.,52.

menganalisis, mempelajari problematika dan temuan-temuan yang ada dalam penelitian.

Bab I merupakan pedahuluan. Dalam bab pendahuluan ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

Bab II membahas tentang landasan teori. Bab ini berisi mengenai tinjauan umum suatu objek yang akan diteliti. Adapun objek yang akan diteliti pada penelitian ini adalah kekerasan dalam rumah tangga perspektif tafsir Imam Qurtubi. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan maksud dan bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta konsep-konsep berkeluarga sesuai syariat Islam secara teoritis menurut pandangan para mufasir ataupun tokoh-tokoh dan menurut peraturan yang berlaku di Indonesia.

Bab III membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Imam Qurtubi yang meliputi biografi, sejarah penulisan kitab karya Imam Qurtubi serta metode dan corak yang digunakan dalam kitab karya Imam Qurtubi ini.

Bab IV berisi mengenai pembahasan tentang Penafsiran Al-Qurtubi terhadap ayat yang berkaitan dengan “kekerasan dalam rumah tangga” yang meliputi: identifikasi ayat, penafsiran ayat dalam tafsir Al-Qurtubi, kemudian dilanjutkan dengan Analisa penafsiran.

BAB V, Penutup. Dalam bab ini akan dijelaskan kesimpulan dari penelitian dan hasil penelitian secara keseluruhan sebagai jawaban dari permasalahan yang sebelumnya dirumuskan. Kemudian menulis kritik dan saran atas hasil penelitian yang penulis angkat untuk dijadikan pelajaran agar lebih baik dimasa mendatang. Pada bagian akhir juga disertakan daftar Pustaka yang menjadi sumber referensi atau rujukan yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini.